

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Lembaga Keuangan Bank

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 Tentang Perbankan).

Menurut Kasmir (2014), dalam bukunya Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Contoh dari kegiatan bank sebagai menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).

2.1.1.1 Bank Konvensional

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 Tentang Perbankan).

Menurut Kasmir (2014), Dalam pemberian kredit pada bank konvensional dapat dikenakan jasa pinjaman yaitu berbentuk bunga dan biaya administrasi kepada penerima kredit, yang mana sangat berpengaruh oleh besarnya bunga simpanan. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadanga resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.

2.1.1.2 Bank Syariah

Menurut Kasmir (2014), Bank yang melakukan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pemilihan

2.1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Menurut keputusan menteri keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972 “Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Jadi nantinya lembaga keuangan bukan bank ini memiliki fungsi utama sebagai pemberi bantuan modal, mengumpulkan dana dan mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal”.

2.1.2.1 Pasar Uang

Menurut Kasmir (2014), Pasar uang merupakan surat berharga jangka pendek yang mempunyai jangka waktu tidak lebih dari satu tahun contohnya seperti, *Comersial Paper*, *Call Money*, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang atau *Banker's Accepted*. Kemudian jika dilihat dari pasar tempat diperjualbelikannya surat-surat berharga tersebut pasarnya abstrak, artinya penjualan dan pembelian surat-surat berharga tersebut tidak di dalam pasar tertentu, tetapi melalui sarana elektronik seperti telephone, faksi-mile atau telex. Penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan

modal kerja., dan peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang didasarkan pada kepercayaan semata karena tanpa jaminan tertentu.

2.1.2.2 Pasar Valuta Asing

Menurut Kasmir (2014), Pasar Valuta asing adalah pasar yang dilakukan badan usaha atau perorangan dengan suatu transaksi antarnegara maupun satu negara. Transaksi dalam valuta asing dinamakan kurs yang nilai tukarnya dapat berubah-ubah sesuai kondisi faktor ekonomi dan politik.

Dalam perdagangan valas internasional hanya mata uang yang tergolong "*Convertible Currencies*" yang sering diperdagangkan, sedang yang menentukan golongan "*Convertible Currencies*" adalah salah satunya volume perdagangan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas disamping faktor lainnya.

Disamping dapat dilakukan antarnegara transaksi valuta asing juga dapat dilakukan antar bank dengan nasabahnya seperti transaksi uang kertas asing (*bank notes*), travellers cheque, giro valas, transfer ke luar negara atau kegiatan mata uang asing lainnya.

2.1.2.3 Pegadaian

Menurut Kasmir (2014), pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai

dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.

2.1.2.4 Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kasmir (2014), Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) di mana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak pengguna oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

2.1.2.5 Koperasi Simpan Pinjam

Kasmir (2014), Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang di dalamnya terdiri dari para anggota yaitu, sekumpulan orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Banyak terdapat jenis-jenis koperasi. Seperti koperasi simpan pinjam yang dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi Uang yang dikumpulkan anggota

tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya.

2.1.2.6 Perusahaan Asuransi

“Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1992 tentang usaha asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Dalam perusahaan asuransi perjanjian tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

2.1.2.7 Anjak Piutang (*Factoring*)

Pengertian perusahaan anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatan utamanya

mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor (pihak yang punya piutang). Usaha-usaha yang dijalankan perusahaan anjak piutang berkaitan dengan pengambilalihan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan, tergantung permintaan kreditor. Keuntungan yang diperoleh perusahaan anjak piutang antara lain dari berbagai biaya seperti jasa penagihan dan biaya administrasi yang dikenakan terhadap kliennya, kemudian dari keuntungan inilah perusahaan anjak piutang dapat menutupi seluruh kegiatan operasionalnya. (Kasmir 2014).

2.1.2.8 Modal Ventura

“Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 pengertian perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan”.

Perbedaan bank dengan modal ventura adalah Bank dapat membiayai suatu kegiatan, tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayainya, sedangkan modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya.

2.1.2.9 Dana Pensiun

“Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Kegiatan dana pensiun adalah

memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. (Kasmir 2014).

2.1.2.10 *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. Secara bahasa *baitul maal* yang artinya rumah dana dan *baitut tamwil* yang artinya rumah usaha. Sedangkan pengertian BMT adalah organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Pada definisi baitul maal akan terlihat peran BMT sosial, sedangkan pada definisi baitut tamwil dapat terlihat peran bisnis BMT.

Pada lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam, penghimpun dana anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

2.2 *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

2.2.1 *Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitut Tanwil*. Secara bahasa *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial, sedangkan *baitut tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu. Pengertian BMT adalah organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. “Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabih (UU Nomor 38 tahun 1998)”.

Peran BMT sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni penghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada hukum di Indonesia, BMT termasuk badan hukum koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian sangat mungkin dibentuk perundang tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

2.2.2 Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamlik (BMT)

“Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992. Maka badan hukum yang dapat digunakan oleh BMT meliputi;

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari koperasi serba usaha (KSU)
2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS)

Jika BMT menggunakan salah satu dari tiga alternatif tersebut, maka BMT harus tunduk pada ketentuan perkoperasian, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2013, tentang LKM maka BMT dapat berbadan hukum sebagai lembaga keuangan Mikro (LKM) berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu BMT juga harus tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang LKM”.

2.2.3 Tujuan dan fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT didirikan dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Maksudnya BMT dapat berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Sangat perlu dilakukan pendampingan karena pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Menciptakan suasana keterbukaan dalam pelemparan biaya, karena dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan anggota dan menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

2.2.4 Produk dan Layanan Baitul Maal Wat Tamlik (BMT)

- a. Produk Simpanan (Lending) dan Pembiayaan (Funding) di *Baitul*

Maal Wa Tamwil (BMT) dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.1. Produk Simpanan (Lending) dan Pembiayaan (Funding)

di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

No	Nama Produk	Definisi	Akad
1	Simpanan Sukarela	Simpanan tabungan tanpa ada batas minimal setoran dan biaya administrasi.	Mudharabah
2	Simpanan Pelajar	Simpanan para pelajar, hanya dapat diambil pada setiap pergantian semester.	Mudharabah
3	Simpanan Qurban	Diperuntukkan bagi yang ingin berqurban ketika idhul adha dengan setoran awal Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah dan hanya dapat diambil menjelang idhul adha.	Mudharabah

No	Nama Produk	Definisi	Akad
4	Simpanan sakinah mawaddah wa rohmah	Simpanan bagi pemuda muslim/Muslimah yang mau menikah	Mudharabah
5	Simpanan Idhul Fitri	Simpanan kelompok pengajian ibuk-ibuk dan PKK dengan setoran perminggu masing-masing orang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).	Wadiah
6	Simpanan Umroh	Simpanan bagi yang ingin menjalankan ibadah umroh.	Wadiah
7	Simpanan sukarela berjangka	Produk ini seperti deposito pada bank dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal.	Mudharabah
8	Musyarokah	Pembiayaan para pelaku usaha mikro dan kecil, seperti pedagang pasar	Musyarokah
9	Mudharabah	Pembiayaan untuk orang yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal.	Mudharabah
10	Murabahah	Diperuntukkan bagi anggota yang ingin membeli suatu barang tetapi tidak memiliki uang	Murabahah

b. Layanan dan Produk Layanan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.2. Layanan dan Produk Layanan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

No	Nama Layanan	Definisi	Akad
1	Pembayaran listrik/token	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad
2	Pembayaran Telkom	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad
3	Pembayaran PDAM	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad
4	Pembayaran cicilan (WOM, BAF, MCF, MAF)	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad
5	Penjualan pulsa (all operator)	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad
6	Penjualan tiket pesawat	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad

No	Nama Layanan	Definisi	Akad
7	Penjualan emas antam 24 karat	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad
8	Top up Deposit Mandiri Pay/Vioss	Pembayaran dapat melalui kantor pusat BMT atau unit-unit yang disediakan BMT.	Tidak ada akad

2.3 Pembiayaan Akad Murabahah

2.3.1 Pembiayaan

Menurut Kasmir (2014) definisi pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Akad Murabahah

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

2.3.3 Fitur akad murabahah

1. BMT bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan Anggota
2. BMT dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

3. BMT wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang telah dipesan anggota

2.3.4 Tujuan dan manfaat akad murabahah

- a. Bagi BMT
 - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
 - 2) Pendapatan dalam bentuk margin
- b. Bagi Anggota
 - 1) Alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari BMT
 - 2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah sesuai perjanjian diawal.

2.3.5 Mekanisme pengajuan akad murabahah

Berikut adalah gambar alur mekanisme pengajuan akad murabahah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).



Gambar 2.1. Skema akad Murabahah

Sumber: Google

Penjelasan Skema akad Murabahah:

1. Negosiasi dan persyaratan; Nasabah dan bank melakukan sebuah kerjasama atas suatu pembelian barang atau jasa dimana nasabah mengajukan permohonan pembelian atau pembiayaan dan melakukan negosiasi serta melakukan pemenuhan persyaratan yang diminta bank.
2. Akad Jual Beli; setelah mengajukan permohonan pembiayaan nasabah dan bank melakukan perjanjian menggunakan akad jual beli.
3. Beli barang; bank bertindak sebagai penyedia barang dengan melakukan pembelian kepada *suplier* atas permohonan yang diajukan oleh nasabah.
4. Kirim; suplier akan melakukan pengiriman kepada nasabah atas perintah dari bank.
5. Terima barang dan dokumen; nasabah akan menerima kebutuhan yang ia minta berupa barang dan dokumen-dokumen.
6. Bayar; setelah menerima kebutuhan yang diterima nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank.